



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dipandang perlu untuk mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
12. Pemerintahan Yang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA BANJARMASIN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarmasin adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **BAB II JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA BANJARMASIN**

#### **Pasal 2**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarmasin bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersediannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI**  
**DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA BANJARMASIN**

**Pasal 4**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarmasin bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 5**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarmasin berfungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarmasin;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjarmasin;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kota Banjarmasin paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan JDIHN.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM KOTA BANJARMASIN**

**Pasal 6**

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin adalah Pemerintah Kota Banjarmasin yang anggotanya adalah seluruh SKPD di Pemerintah Kota Banjarmasin.

- (2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin dikelola oleh Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin dan Tim Pengelola Website JDIH kota Banjarmasin.
- (3) Tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

**BAB V**  
**ANGGARAN JARINGAN**  
**DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**  
**KOTA BANJARMASIN**

**Pasal 7**

Biaya pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

  
H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor